



KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 SANDARAN
NO: 421.3/178/SMPN3_SDR/X/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

- KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 SANDARAN**
- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah;
- b. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sandaran dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim.
- Mengingat : 1. UU - RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sandaran Tahun Pelajaran 2023/2024;
2. Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sandaran dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
3. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2023 dan berakhir tanggal 31 Agustus 2025 dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sandaran
Pada Tanggal : 31 Agustus 2023
Kepala Sekolah



HANUDDIN, M.Pd
NIP. 19850910 201001 1 021

Lampiran 1
Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sandaran
Nomor : 421.3/178/SMPN3_SDR/X/2023
Tanggal : 31 Agustus 2023

**Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
di Lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sandaran
Tahun Pelajaran 2023/2024**

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1.	Burhanuddin, M.Pd	Penanggung Jawab	Kepala Sekolah
2.	Abdul Wahid, S.Pd	Ketua	Guru
3.	Abul Haeri, S.S	Anggota	Guru
4.	Gusti Fadlan	Anggota	Komite



Kepala Sekolah
BURHANUDDIN, M.Pd
NIP. 19850910 201001 1 021